

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 01/DAGLU/PER/3/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN
LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ekspor barang tertentu dengan menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2015;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/8/2014;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

2. *Letter of Credit*, yang selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
3. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
6. Harga pasar dunia adalah harga referensi Barang tertentu di pasar dunia.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor atas Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 wajib menggunakan cara pembayaran L/C.
- (2) Cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk *Standby Letter of Credit* (SBLC).
- (3) Harga yang tercantum dalam L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan Harga pasar dunia.
- (4) Harga yang tercantum dalam L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan tanggal terjadinya kesepakatan harga.
- (5) Dalam hal harga yang disepakati terjadi pada tanggal tertentu setelah waktu pengapalan, nilai yang tercantum dalam L/C mengacu pada harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Barang tertentu tidak ada harga pasar dunia, maka harga ekspor atas Barang tertentu yang tercantum dalam L/C menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor.

- (7) Harga pasar dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Eksportir yang melakukan Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mencantumkan cara pembayaran L/C pada PEB.

Pasal 4

- (1) Terhadap Ekspor Barang tertentu yang telah wajib dilengkapi dengan laporan surveyor, eksportir wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Terhadap Ekspor Barang tertentu yang tidak wajib dilengkapi dengan laporan surveyor, Eksportir wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. uraian barang dan nomor pos tarif/HS;
 - b. jumlah/volume dan berat bersih;
 - c. jumlah nilai *Free on Board* (FOB);
 - d. metode pembayaran dan jenis L/C;
 - e. nomor dan tanggal L/C;
 - f. bank devisa/lembaga pembiayaan ekspor;
 - g. referensi dan harga pasar dunia;
 - h. harga dalam L/C; dan
 - i. tanggal kesepakatan harga.
- (4) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memeriksa data dan/atau keterangan dalam surat pernyataan dengan dokumen cara pembayaran L/C terhadap Ekspor Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (2) Surveyor hanya dapat menerbitkan laporan surveyor jika Ekspor Barang tertentu telah dilengkapi dengan surat pernyataan dan dilengkapi dokumen cara pembayaran L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan/atau keterangan mengenai penggunaan cara pembayaran L/C sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Laporan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang ekspor.
- (5) Dalam hal surat pernyataan tidak memuat data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Surveyor wajib menolak penerbitan laporan surveyor.

Pasal 6

- (1) Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor barang tertentu dilengkapi dengan harga final L/C setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi atas laporan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban untuk melengkapi dokumen cara pembayaran L/C dalam laporan surveyor untuk:

- a. mineral dan batubara mulai tanggal 1 April 2015 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015;
- b. minyak bumi dan gas bumi mulai tanggal 7 April 2015 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015; dan
- c. kelapa sawit mulai tanggal 5 Januari 2016 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2015.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



Pangaribuan
PARTOGI PANGARIBUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 01/DAGLU/PER/3/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER
OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

REFERENSI HARGA EKSPOR BARANG TERTENTU
UNTUK PENENTUAN HARGA YANG TERCANTUM DALAM L/C

A. MINERAL

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex. 2601.11.00.00	Asian Metal, London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Comex, Harga Patokan Ekspor, atau Harga Patokan Mineral	Dalam hal tidak ada harga pasar dunia, harga ekspor Barang tertentu menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor
		ex. 2601.12.00.00		
2.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex. 2601.11.00.00		
		ex. 2601.12.00.00		
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex. 2602.00.00.00		
4.	Tembaga telurid	ex. 2620.30.00.00		
5.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex. 2603.00.00.00		
6.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	ex. 2607.00.00.00		
7.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	ex. 2608.00.00.00		
8.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex. 2614.00.10.00		
9.	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	ex. 7112.99.90.00		
10.	Smelter grade alumina $\geq 98\%$ Al_2O_3	ex. 2818.20.00.00		
11.	Chemical Grade Alumina $\geq 90\%$ Al_2O_3	ex. 2818.20.00.00		
12.	Chemical Grade Aluminium hidroksida $\geq 90\%$ $\text{Al}(\text{OH})_3$	ex. 2818.30.00.00		
13.	Nikel hidroksida - Mix Hydroxide Presipitate (MHP) $\geq 25\%$ Ni	ex. 2825.40.00.00		
14.	NiS $\geq 40\%$ Ni dalam bentuk bubuk	ex. 2830.90.90.00		
		ex. 7501.10.00.00		
15.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar Ni $\geq 70\%$	ex. 2825.40.00.00		

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
16.	Nikel sulfida - Mix Sulfide Presipitate (MSP) ≥ 45% Ni	ex. 2830.90.90.00		
17.	Perak dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Ag	ex 7106.10.00.00		
18.	Perak dalam bentuk bongkahan (lumps), ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 99% Ag	ex 7106.91.00.00		
19.	Emas dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.11.00.00		
20.	Emas dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.12.00.10	Asian Metal, London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Comex, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, Harga Patokan Ekspor, atau Harga Patokan Mineral	Dalam hal tidak ada harga pasar dunia, harga ekspor Barang tertentu menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor
21.	Emas dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.12.00.10		
22.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan ≥ 4% Ni	ex. 7201.50.00.00		
23.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk ingot dengan ≥ 4% Ni	ex. 7201.50.00.00		
24.	FeNi spon (Sponge FeNi) ≥ 4% Ni	ex. 7202.60.00.00		
25.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi ≥ 4% Ni	ex. 7202.60.00.00		
26.	Nickel Pig Iron (NPI) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan ≥ 4% Ni	ex. 7202.60.00.00		
27.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni ≥ 10%	ex. 7202.60.00.00		
28.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk ingot dengan Ni ≥ 10%	ex. 7202.60.00.00		
29.	Tembaga dalam bentuk katoda dengan kadar ≥ 99% Cu	ex 7403.11.00.00		
30.	Tembaga dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 99% Cu	ex 7403.19.00.00		
31.	Tembaga dalam bentuk slab dengan kadar ≥ 99% Cu	ex 7403.19.00.00		
32.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>non-lamellar structure</i>) dengan kadar ≥ 99% Cu	ex 7406.10.00.00		
33.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>lamellar structure</i>) dengan kadar ≥ 99% Cu	ex 7406.20.00.00		
34.	Ni Mate dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni ≥ 70%	ex. 7501.10.00.00		

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
35.	Ni Mate dalam bentuk bubuk dengan Ni $\geq$ 70%	ex. 7501.10.00.00		
36.	Ni Mate dalam bentuk granula dengan Ni $\geq$ 70%	ex. 7501.10.00.00		
37.	Ni Mate dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan Ni $\geq$ 70%	ex. 7501.10.00.00		
38.	Ni Mate dalam bentuk slab dengan Ni $\geq$ 70%	ex. 7501.10.00.00		
39.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar Ni $\geq$ 93%	ex. 7504.00.00.00		
40.	Logam Al $\geq$ 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex. 7601.10.00.00		
41.	Timah Murni Bukan Batangan dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.93% dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya yang berbahan baku Timah Murni Batangan	8001.10.00.00		
42.	Timah Solder dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.	8003.00.10.00 ex. 8003.00.90.00 ex. 8311.30.90.10 ex. 8311.30.90.90 ex. 8311.90.00.00 ex. 3810.10.00.00		
43.	Timah Paduan Bukan Solder dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan untuk menyolder dan mengelas.	8001.20.00.00 8007.00.20.00 8007.00.99.90		

B. BATUBARA

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	27.01	Indonesia Coal Index, Platts, New Castle Export Index, New Castle Global Coal Index, Harga Batubara Acuan, atau Harga Patokan Batubara	Dalam hal tidak ada harga pasar dunia, harga ekspor Barang tertentu menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor
	- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:			
1.	- - Antrasit	2701.11.00.00		
	- - Bituminous coal:	2701.12		
2.	- - - Batu bara bahan bakar	2701.12.10.00		
3.	- - - Lain-lain	2701.12.90.00		

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
4.	- - Batu bara lainnya	2701.19.00.00		
5.	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara	2701.20.00.00		
	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.	27.02		
6.	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	2702.10.00.00		
7.	- Lignit diaglomerasi	2702.20.00.00		

C. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
1.	Minyak Mentah (<i>crude oil</i>)	2709.00.10.00	RIM, Platts, atau Indonesia Crude Price	Dalam hal tidak ada harga pasar dunia, harga ekspor Barang tertentu menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor
2.	Kondensat	2709.00.20.00		
3.	Liquified Natural Gas (LNG)	2711.11.00.00		
4.	Compressed Natural Gas (CNG)	2711.21.10.00		
5.	Vacuum residue	ex. 2713.90.00.00		

D. KELAPA SAWIT

NO	URAIAN	POS TARIF/HS	REFERENSI HARGA	KETERANGAN
1.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	Bursa Indonesia, Bursa Malaysia, Rotterdam, atau Harga Patokan Ekspor	Dalam hal tidak ada harga pasar dunia, harga ekspor Barang tertentu menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di negara tujuan ekspor
2.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00		

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



PARTOGI PANGARIBUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 01/DAGLU/PER/3/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

SURAT PERNYATAAN																						
Pemohon (Nama & Alamat):	No.	Jumlah Lampiran:																				
Kantor:	Kepada *):																					
Pabrik:																						
No. Telp :	NPWP :																					
No. Fax :	TDP :																					
Email :																						
Sebagai Eksportir, kami sampaikan <i>dokumen cara pembayaran L/C dan referensi harga pasar dunia</i> sebagaimana terlampir. <u>Pernyataan Eksportir</u> Dengan ini kami menyatakan bahwa Ekspor yang kami lakukan telah menggunakan cara pembayaran L/C dan harga yang tercantum di dalam L/C paling rendah sama dengan harga pasar dunia untuk Ekspor Barang tertentu sebagai berikut: <table><tr><td>1. Uraian Barang</td><td>:</td></tr><tr><td>2. No. Pos Tarif / HS</td><td>:</td></tr><tr><td>3. Volume ekspor (Ton)</td><td>:</td></tr><tr><td>4. Jumlah nilai ekspor (FOB)</td><td>:</td></tr><tr><td>5. Metode pembayaran dan jenis L/C</td><td>:</td></tr><tr><td>6. Nomor dan tanggal L/C</td><td>:</td></tr><tr><td>7. Bank Devisa/lembaga pembiayaan ekspor</td><td>:</td></tr><tr><td>8. Referensi dan harga pasar dunia</td><td>:</td></tr><tr><td>9. Harga dalam L/C</td><td>:</td></tr><tr><td>10. Tanggal kesepakatan harga</td><td>:</td></tr></table> Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidakbenaran dari hal-hal yang kami buat dalam pernyataan ini.			1. Uraian Barang	:	2. No. Pos Tarif / HS	:	3. Volume ekspor (Ton)	:	4. Jumlah nilai ekspor (FOB)	:	5. Metode pembayaran dan jenis L/C	:	6. Nomor dan tanggal L/C	:	7. Bank Devisa/lembaga pembiayaan ekspor	:	8. Referensi dan harga pasar dunia	:	9. Harga dalam L/C	:	10. Tanggal kesepakatan harga	:
1. Uraian Barang	:																					
2. No. Pos Tarif / HS	:																					
3. Volume ekspor (Ton)	:																					
4. Jumlah nilai ekspor (FOB)	:																					
5. Metode pembayaran dan jenis L/C	:																					
6. Nomor dan tanggal L/C	:																					
7. Bank Devisa/lembaga pembiayaan ekspor	:																					
8. Referensi dan harga pasar dunia	:																					
9. Harga dalam L/C	:																					
10. Tanggal kesepakatan harga	:																					
Nama Pemohon :	Tanda tangan (meterai cukup)																					
Jabatan Pemohon :																						
Tanggal :																						
Tempat :																						
*Catatan : - Untuk Ekspor Barang tertentu wajib LS ditujukan ke Surveyor. - Untuk Ekspor Barang tertentu belum wajib LS ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dengan tembusan : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.																						

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



PARTOGI PANGARIBUAN